



Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kahar Muzakir^{1*}

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang (STAI-AT)

ABSTRACT: Adultery is a very bad act not only in the view of Islam but also in the view of the Criminal Code. But by using the comparative analysis method found a difference between Islamic law and the book of law and criminal in terms define adultery as well as legal consequences. Sexual relations between young couples are not categorized as adultery in the book of law and criminal because they are not in a valid marriage bond. The book of law and criminal also does not ensnare adultery to Article 27BW even though they are in a valid marriage bond. In addition, if the husband or wife of adultery gives permission to the partner to commit adultery, then Article 284 cannot ensnare them. While in Islamic law perspective, any sexual relations outside a valid marriage bond is categorized as adultery and the punishment has also been determined in the Qur'an. In the view of Islam there are two types of adultery, the first is adultery. Zina muhsan is adultery committed by people who are "married". adultery committed by an unmarried person. The punishment for adultery ghairu muhsan is "to be beaten (whipped) 100 times.

Keyword: Adultery, Islamic Law, Criminal Code.

ABSTRAK: Zina merupakan perbuatan yang sangat buruk tidak hanya dalam pandangan islam tetapi juga dalam pandangan KUHP. Namun Dengan menggunakan metode analisis komparatif ditemukan perbedaan antara Hukum Islam dan KUHP dalam mendefenisikan istilah zina serta konsekuensi hukumnya. Hubungan seksual antara pasangan muda mudi tidak dikategorikan sebagai perbuatan zina dalam KUHP karena mereka tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. KUHP juga tidak menjerat pelaku zina yang tidak tunduk padapasal 27 BW meskipun sedang berada dalam ikatan perkawinanyang sah. Selain itu jika suami atau isteri pelaku zina memberikan izin kepada pasangannya untuk berbuat zina, makapasal 284 tidak dapat menejratnya. Sementara dalam pandangan Hukum Islam, setiap hubungan seksual di luar ikatan perkawinanyang sah dikategorikan sebagai perbuatan zina, dan hukumannya pun telah ditentukan di dalam alquran. Dalam pandangan islamterdapat dua jenis zina yang pertama ialah zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang “sudah menikah” Hukuman pelaku zina muhsan ialah “dirajam sampai mati.” yang kedua adalah zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Hukuman pelaku zina ghairu muhsan ialah “didera (dicambuk) sebanyak 100 kali.

Kata Kunci : Zina, Hukum Islam, KUHP.

Submitted: 05-07-2022; Revised: 15-07-2022; Accepted: 25-07-2022

*Corresponding Author: kaharmuzakir430@gmail.com

PENDAHULUAN

Keinginan hubungan seksual atau libido seksualitas merupakan naluri yang ada pada manusia untuk menikmati hubungan itu sekaligus upaya mengembangkan jenis. Naluri seperti ini juga ada pada binatang. Hanya saja, pada manusia yang lebih dominan adalah untuk menikmati hubungan seks ketimbang mengembangkan jenis. Oleh karena itu, naluri tersebut tidak bisa dibendung begitu saja tanpa ada solusi yang benar. Libido seksualitas merupakan dorongan nafsu seksual dari dalam diri manusia, sedangkan bentuk tubuh, suara, gerak gerik, dan tata busana lawan jenis adalah rangsangan dari luar yang membangkitkan nafsu seks itu. Akibatnya, banyak manusia yang melakukan perzinahan karena tidak kuat melawan rangsangan itu untuk menuruti kemauan hawa nafsu. Secara umum zina diartikan sebagai Persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan Pengertian zina dalam dunia Barat diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan di mana salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Jika persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sama-sama tidak terikat perkawinan maka tidak dapat dihukumi sebagai perbuatan zina. Sedangkan menurut orang Islam, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga siapapun mereka jika melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya maka dihukumi zina. Ironisnya, pengertian zina dalam KUHP masih mengikuti pemikiran orang Barat. Hal ini terjadi karena KUHP yang ada saat ini adalah warisan dari Belanda. (Abubakar & Maulana, 2018)

Sedangkan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius yang tentu saja mempunyai pemikiran yang sangat berbeda dengan pola pikir orang Barat mengenai zina. Hal ini terlihat bahwa KUHP masih tidak sesuai dengan hukum adat atau pun kultur yang dianut. Indonesia bukanlah negara yang sekuler, karena nilai-nilai agama sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, oleh karena itu perumusan tindak pidana tentang kesesuaian seharusnya memasukkan nilai-nilai agama. Zina, misalnya, yang merupakan kejahatan yang menyangkut kehormatan seseorang yang seharusnya dihukum berat ternyata dalam KUHP hanya diancamkan hukuman maksimal 9 bulan penjara dan itu pun harus memenuhi beberapa syarat, antara lain dalam pasal 284 KUHP dijelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau isterinya; Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Hal ini tentu berbeda dengan Islam yang tidak membedakan apakah pelaku telah menikah atau belum. Zina menurut Islam adalah persetubuhan

yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Untuk pelaku zina sendiri dibagimenjadi dua yaitu zina muḥṣan dan ghair muḥṣan. Zina muḥṣan adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya. Dengan kata lain zina muḥṣan adalah zina yang pelakunya sudah menikah. Sedangkan zina ghair muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan sah. Dalam hal penetapan hukuman pun terdapat perbedaan antara keduanya. Jika pelaku muḥṣan dihukum rajam, maka pelaku ghair muḥṣan dihukum dera atau jilid 100 kali kemudian diasingkan. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nūr (24): 2.

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman pada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

Ayat ini sudah jelas menjelaskan hukuman yang harus diberikan kepada para pelaku zina. Namun hukum Islam sangat berbeda dengan KUHP. Walaupun kita ketahui secara umum hukum adalah serangkaian aturan yang disepakati bersama untuk mengatur masyarakat dengan sifat memaksa dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dengan kaidah-kaidah yang sangat sederhana dan terbatas yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Kaidah hukum tersebut akan terus bertambah dan teori-teorinya akan terus berkembang sejalan dengan bertambah dan beragamnya kebutuhan masyarakat serta majunya pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban. Hukum akan berkembang dengan cepat manakala tatanan masyarakat juga berkembang dengan cepat. Artinya masyarakatlah yang menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam mengatur kehidupan antara mereka. Hukum seperti ini terus berkembang yang bertalian dengan perkembangan masyarakatnya. (Ishak, 2014)

Namun, berbeda dengan hukum adat yang dapat berubah dengan cepat manakala masyarakatnya menginginkan perubahan, hukum positif memerlukan waktu yang lama jika ingin berubah, meskipun dirasa tidak sesuai lagi jika diterapkan di tengah-tengah masyarakat, karena ada unsur terkodifikasi. Seperti halnya pasal 284 KUHP yang membahas tentang tindak pidana zina dirasa tidak sesuai jika diterapkan di negara Indonesia. Bagaimana tidak, zina yang merupakan salah satu tindak pidana kesusilaan ini menjelaskan bahwa zina hanya dapat dipidanakan jika pelaku telah menikah, tunduk pada pasal 27 BW dan merupakan delik aduan yang dianggap sangat bertentangan dengan hukum Islam. Bertolak dari persoalan di atas, penulis akan mengkaji. (Ishaq, 2014)

KAJIAN PUSTAKA

1. Zina Muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan. Pelaku zina muhsan akan mendapat hukuman berat dari masyarakat maupun secara syariat. Hukuman untuk pelaku zina muhsan baik laki-laki maupun perempuan ini akan dikenakan Hukuman Rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu dengan disaksikan orang banyak. Dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi yang artinya:

"Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam" (Siahaan, 2019)

2. Zina Ghairu Muhsan

Zina Ghairu Muhsan adalah zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Pelaku zina ghairu muhsan akan mendapat hukuman didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Penjelasan mengenai hukuman zina ini tertuang dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-nur ayat 2 yang artinya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman pada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman had, dilarang memberi belas kasih dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman had atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera. Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman had, dilarang memberi belas kasih dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman had atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya.

Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan

hukuman tersebut. Terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan hukuman dera. Menurut Imam Malik yang didera adalah punggung dan seputarnya serta harus menanggalkan baju. Menurut Imam Syafi'iyang didera seluruh anggota badan, kecuali kelamin dan mukayang harus dihindarkan serta penanggalan baju. Menurut Abu Hanifah seluruh anggota badan, kecuali kelamin, muka dan kepala serta penanggalan baju. Selain didera seratus kali, pelaku zina ghair muhsan juga diasingkan selama setahun, hal ini bersandar pada keterangan Ibnu al-Munzir yang mengatakan: "Dalam kasus seorang pelayan yang berzina dengan majikan putri, Rasulullah saw. Bersumpah bahwa beliau akan memutusnya berdasarkan Kitabullah. Kemudian beliau menyatakan, bahwasanya pelayan tersebut harus dihukum dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Itulah penjabaran dari firman Allah dan itulah yang dipidatoken oleh Umar bin Khattab di atas mimbar dan yang kemudian diamalkan atau dipraktikkan oleh para Khulafā' al-Rāsyidīn dan mengaminkannya. Hal tersebut menjadi dasar ijma' (konsensus).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif seringkali disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang undangan dan bahan pustaka. Alat pengumpulan data penelitian ini melalui studi kepustakaan guna menghimpun semua informasi yang sesuai dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, sumber tertulis baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Bahan penelitian kepustakaan tersebut terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer mencakup produk hukum yang menjadi objek kajian dan perangkat hukum yang menjadi alat analisisnya. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum primer seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum (Tamrin, 2019)

HASIL

Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam *farji* (kemaluan), dimana alat kelamin laki laki (*zakar*) masuk ke dalam alat kelamin perempuan (*farji*), sebagaimana alat mencelak mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Dianggap zina juga walaupun ada

penghalang antara zakar dan farji selama penghalangnya tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam persetubuhan, dan juga persetubuhan yang terjadi bukan miliknya sendiri. Akan tetapi, jika persetubuhan pada miliknya meskipun diharamkan, seperti persetubuhan istri sedang haid, nifas dan berpuasa ramadhan, maka dianggap zina. Unsur ini terpenuhi, jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhnya itu adalah perempuan yang diharamkan baginya. Jika seorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, maka dia tidak dapat dikenai hukuman hadd, seperti seorang yang menikah dengan seorang perempuan yang masih beristri, tetapi dirahasiakan kepadanya. Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman hudud atau had, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al Quran karena merupakan hak Allah SWT secara mutlak.

PEMBAHASAN

1. Pandangan Islam Terhadap Larangan Zina

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu zanaa-yazni-zinaa-aan yang berarti atal mar-ata min ghairi 'aqdin syar'iiyin aw milkin, artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanitanya budak belian. Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar) Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis hasyafah jika zakar tidak mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi. Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat. Pengertian ini hampir serupadengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat. Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan pere-

mpuan yang diinginkan. Adapun menurut ulama fiqih pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semunikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan di luarnikah, dan di juzu' yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahn ya. Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisizina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksud nya sama yaitu persetubuhan antaralaki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman hudūd atau ḥad, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Alla h. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah swt. Secaramutlak.

2. Zina dalam Perspektif Kuhp

Di dalam pasal 284 KUHP tidak dengan jelas mendefinisikan tentang pengertian zina, tetapi cenderung memaparkan tentang kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan. Penjelasan pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki laki yang bukan isterinya atau suaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki laki masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Pengertian ini relatif sama dengan istilah adultery dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai "Voluntary sexual intercourse by a married person with one who is not his or her spouse". Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti "Hubungan seksual sukarela oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan orang yang bukan suami atau isterinya".

Ada beberapa Kriteria zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: pertama, persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan bukan isteri atau laki-laki bukan suami. Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Dengan demikian, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Sehingga hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat pasal 284 KUHP. Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah maka dia tidak bisa divonis melakukan perbuatan zina, tetapi divonis telah turut serta melaku

kan zinadan dibebani tanggung jawab yang sama dengan pembuat zina itu sendiri. Orang yang turut serta melakukan zina tidak harus telah menikah. Dia pun tidak harus tunduk pada pasal 27 BW. Sedangkan dia tahu bahwa kawan berzinanya tunduk pada pasal 27 BW. Dengan kata lain, jika salah satu dari pelaku perzinanya sedang terikat perkawinan, maka meskipun kawan berzinanya tidak sedang terikat perkawinan maka dia juga dapat dijerat pasal perzinanya, meskipun bukan sebagai pelaku tindak pidana zina, tetapi sebagai pelaku turut serta melakukan zina, namun dibebani hukuman yang seperti pelaku tindak pidana zina. Apabila kedua pelaku zina tidak sedang terikat perkawinannya sah, maka KUHP tidak dapat menjeratnya karena dalam pasal 284 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat dijerat pasal perzinanya adalah yang dilakukan oleh laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami. Dalam konteks ini yang berlaku adalah pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. Dalam hal ini tampak jelas bahwa KUHP sangat dipengaruhi oleh tradisi Eropa, khususnya Belanda. Di sana baik seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah kawin, melakukan tindak pidana berzina apabila bersetubuh dengan orang ketiga. Selanjutnya, pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan absolut. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan (yang dimalukan). Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami atau isteri dari yang berzina itu. Dalam hal perzinanya, pengaduan tidak dapat diajukan terhadap penyerta saja. Tetapi hendaklah kedua pelaku dilaporkan. Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terwujudnya diperlukan dua orang, disebut dengan penyertaan mutlak, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, walaupun pengadu mengadukan satu orang saja di antara dua manusia yang telah berzina itu, tidak menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh pengadu.

Jaksa penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan berdasarkan asas oportunitas. Pengaduan dapat diartikan sebagai keberatan dalam arti "ketidaksetujuan". Jika telah dianggap ada "persetujuan" maka tidak memenuhi syarat untuk dituntut. Sehingga jika terjadi perzinanya sedangkan isteri atau suami pelaku setuju akan tindakan perzinanya yang dilakukan oleh pasangannya, maka masalah ini tidak bisa dikatakan sebagai perzinanya. Ini karena suami atau isteri pelaku telah setuju. Namun demikian, dalam hal pengaduan semacam ini, pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku. Pasal 72 mengenai pengadu yang belum dewasa yang umurnya belum genap enam belas tahun atau di bawah pengampun. Pasal 73 tentang korban yang berhak mengadu telah meninggal dunia. Dan pasal 75 tentang hak menarik pengaduan dalam waktu

tiga bulan. Pada kasus perzinaan, pengaduan dapat dicabut kembali, selama peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan. Dalam praktiknya, sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengadu, apakah ia tetap pada pengaduannya itu, bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya. Sanksi Tindak Pidana Zina Mengeni sanksi tindak pidana zina, KUHP hanya mengancam hukuman maksimal sembilan bulan pidana penjara.

Dalam rancangan undang-undang (RUU) KUHP telah dirumuskan sanksi tindak pidana zina yang baru. Yaitu pada pasal 484 disebutkan tentang ancaman hukuman untuk perbuatan zina adalah lima tahun penjara. Dan diancam pidana maksimal dua tahun penjara bagi pelaku kumpul kebo, yaitu perbuatan tinggal serumah tanpa ada ikatan perkawinan. Meskipun belum sah diundangkan, tapi setidaknya ada perencanaan perubahan sanksi zina. Dan sepertinya terja diperluas kriteria zina. Buktinya dalam RUU KUHP tersebut telah disebutkan definisi kumpul kebo, yaitu perbuatan tinggal serumah tanpa ada ikatan perkawinan. Namun demikian, yang terjerat hukuman hanya yang melakukan perbuatan tinggal serumah, sedangkan persetubuhan yang dilakukan oleh mereka yang belum menikah dan tidak tinggal serumah tetap tidak bisa dijerat hukum. (MISRAN, n.d.)

3. Persamaan dan perbedaan hukum Islam dengan KUHP

Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Hal ini berbeda dengan rumusan KUHP, bahwa zina hanya berlaku jika kedua pelaku sedang terikat perkawinan yang sah. Maka hanya pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan. Dalam hal kriteria tindak pidana zina, ada beberapa hal yang dijadikan patokan dalam penentuan tindak pidana zina, yang tentunya dalam masing-masing kriteria tersebut terdapat persamaan juga perbedaan antara hukum Islam dan KUHP. Kriteria tindak pidana zina meliputi: pertama, persetubuhan di luar perkawinan yang sah yang dilakukan dengan sengaja. Islam telah dengan tegas mengatakan bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah adalah zina. KUHP pun berpendapat bahwa segala persetubuhan yang terjadi di luar perkawinan yang sah dan dilakukan dengan kesengajaan merupakan suatu tindakan perzinaan. Namun berbeda dengan hukum Islam, dalam KUHP pelaku yang dapat dijerat pasal perzinaan hanyalah pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja.

Kedua, pelaku tindak pidana zina yang dapat dijatuhi sanksi menurut hukum Islam adalah orang mukallaf. Hukum Islam tidak membedakan dalam hal status pelaku zina apakah dia sudah menikah atau belum menikah dan apakah dia sedang berada dalam ikatan perkawinan sah atau tidak. Akan tetapi dalam menjatuhkan sanksi hukum Islam membedakan pelaku zina ke dalam

dua kategori yakni muḥṣan dan ghair muḥṣan. Pezina muḥṣan adalah pelaku zina yang sudah menikah terlepas dari apakah saat berzina dia sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah ataupun tidak, dalam arti apakah masih berstatus sebagai suami atau isteri atautkah berstatus sebagai duda atau janda, asal sudah pernah melakukan perkawinan yang sah maka dikategorikan sebagai pezina muḥṣan. Sedangkan pezina ghair muḥṣan adalah pelaku zina yang belum pernah menikah. Dalam KUHP istilah zina muḥṣan ataupun ghair muḥṣan tidak dikenal. KUHP juga mensyaratkan pelaku harus tunduk pada pasal 27 BW karena dalam pasal 27 BW tersebut menganut azas monogami, di mana seorang laki-laki hanya diperkenankan menikahi seorang perempuan saja, dan begitu juga sebaliknya seorang perempuan hanya diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki saja. Sehingga bagi pelaku perzinaan yang tidak tunduk pada pasal 27 BW maka mereka tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku perzinaan ataupun pelaku turut serta melakukan perzinaan karena mereka dianggap menganut azas poligami. Padahal KUHP mensyaratkan hanya pelaku yang sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dan yang tunduk pada pasal 27 BW saja yang dapat dijerat hukum. (Hadziq, 2019)

Ketiga, dilakukan bukan karena terpaksa. Hukum Islam dan KUHP sepakat bahwa tindak pidana zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang suka sama suka. Artinya, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan keduanya. Sehingga ketika terjadi salah satunya tidak menghendaki persetubuhan tersebut maka persetubuhan tersebut tidak lagi disebut sebagai tindak pidana zina melainkan masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan. Dalam hal pemerkosaan, sanksi hukum hanya menjerat pada pelaku pemerkosa saja, sedangkan untuk korban pemerkosaan tidak dapat dijerat pasal pemerkosaan karena korban tidak menginginkan persetubuhan tersebut dan dia berada pada posisi yang dirugikan.

Keempat, proses pemidanaan. Dalam hukum Islam, zina termasuk pada jarīmah ḥudūd yang mana merupakan hak Allah swt. secara mutlak. Sehingga dalam proses pidananya memerlukan sikap kehati-hatian dan diperlukan bukti-bukti yang kuat untuk memutuskan masalah zina. Setidaknya ada tiga alat bukti untuk membuktikan telah terjadi perzinaan, yaitu: saksi, pengakuan, dan qarīnah. Dari beberapa alat bukti tersebut dapat diketahui bahwa perbutan zina dalam hukum Islam dapat dipidanakan ketika minimal salah satu alat bukti itu ada. Sehingga tidak diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, asal terpenuhi bukti-bukti telah terjadi perzinaan maka hukum berlaku pada pelakunya. Hukum Islam juga tidak membatasi hanya pada suami atau isteri yang dirugikan saja yang bisa melapor tetapi siapa saja yang mengetahui telah terjadi perzinaan asal terpenuhi semua alat bukti. Hal ini berbeda dengan KUHP yang menyebutkan bahwa perzinaan merupakan delik aduan absolut

sehingga ketika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau isteri pelaku, maka pelaku tidak dapat dijerat pasal perzinaan. Selain itu KUHP memberikan izin pada pelapor untuk pencabut kembali tuntutananya selama peristiwa tersebut belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan, meskipun pada kenyataannya sebelum dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengada, apakah ia tetap pada pengaduannya itu bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya. Ini berbeda dengan hukum Islam yang ketika diketahui telah terjadi perzinaan maka hukuman tidak bisa dibatalkan. Karena tindak pidana zina masuk pada jarimah ḥudūd yang merupakan mutlak hak Allah swt. dan hukumannya telah ditetapkan dalam Alquran.

Kelima, sanksi tindak pidana zina. Jika hukum Islam memberikan hukuman dera atau rajam, maka KUHP hanya mengancamnya dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan. Perbedaan ini jelas terjadi karena memang dasar dari kedua hukum tersebut berbeda. Hukum Islam bersandar pada Alquran dan Hadis, sedangkan KUHP hanya bersumber dari hasil pikir manusia. Apalagi KUHP adalah produk pemikiran orang-orang barat. Keenam, tujuan pelarangan zina. Tujuan pelarangan zina oleh hukum Islam adalah untuk menjaga kelestarian dan pengembangan keturunan; menjaga keharmonisan rumah tangga menjunjung tinggi harkat dan martabat serta harga diri dari hal-hal aib dan noda; mencegah timbulnya penyakit dan virus yang mematikan. Sedangkan KUHP menganggap bahwa tindak pidana zina merupakan suatu bentuk pengingkaran atau pengkhianatan atas perkawinan. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa tujuan pelarangan tindak pidana zina oleh KUHP adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. KUHP tidak memperhatikan kemungkinan-kemungkinan lain yang timbul akibat perzinaan. Seperti penularan penyakit dan virus yang mematikan akibat hubungan badan yang tidak sehat. Penyakit kelamin seperti virus HIV/AIDS, penyakit gonorrhoe atau syphilis, merupakan jenis penyakit yang mencemaskan. Penyakit tersebut berjangkit melalui hubungan kelamin. (Rozy, n.d.)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hukum Islam membedakan zina menjadi dua macam yaitu zina muḥṣan dan zina ghairu muḥṣan. Zina muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah, sanksinya adalah rajam. Dan zina ghairu muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh pelaku yang belum menikah, sanksinya adalah seratus kali dera atau jild dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan menurut KUHP, zina hanya menjerat pelaku yang sedang terikat perkawinan sah, tunduk pada pasal 27 BW, adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (dalam hal ini suami atau isteri pelaku) dan sanksinya adalah pidana penjara maksimal sembilan bulan. Antara hukum Islam dan KUHP terdapat persamaan

dan juga perbedaan dalam menanggapi masalah tindak pidana zina, antara lain masalah kriteria tindak pidana zina, meliputi persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sengaja. Hukum Islam dan KUHP menegaskan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Bedanya, jika hukum Islam tidak memandang status pelaku zina, maka KUHP hanya menjerat pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah. Kemudian masalah pelaku tindak pidana zina, hukum Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijatuhi sanksi hadd dengan membagi pelaku zina menjadi dua, zina ghairu muḥṣan dan zina muḥṣan, sehingga siapa saja bisa dihukum had kecuali anak kecil, orang kurang akal dan orang idiot karena tidak termasuk mukallaf.

Sedangkan KUHP hanya menjerat pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah dan tunduk pada pasal 27 BW saja. Selanjutnya dilakukan bukan karena terpaksa, dalam hal ini hukum Islam dan KUHP sepakat bahwa perzinaan tidak berlaku bagi orang yang dipaksa. Karena perzinaan dilakukan atas dasar suka sama suka. Untuk proses pemidahanannya, dalam hukum Islam setiap perzinaan dapat dipidanakan ketika terpenuhi buktibukti yang menunjukkan telah terjadi perzinaan, bukti-bukti tersebut adalah adanya empat orang saksi, pengakuan pelaku dan terdapat qarīnah. Berbeda dengan KUHP yang menempatkan perzinaan pada delik aduan absolut, sehingga hanya suami atau isteri pelaku saja yang dapat melaporkan perzinaan tersebut. Terakhir adalah dalam hal pemberian sanksi, hukum Islam memberikan sanksi rajam dan dera bagi pelaku zina sedang KUHP hanya memberikan sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan penjara saja. Sehingga dampak yang timbul akibat adanya perbedaan antara kedua hukum tersebut, adalah semakin maraknya pergaulan bebas dan prostitusi karena ternyata KUHP tidak dapat menjerat semua pelaku tindak pidana zina sebab tidak terpenuhinya kriteria yang disuguhkan oleh pasal 284 KUHP.

Penulis yakin dan percaya bahwa penelitian ini masih butuh perbaikan secara isi dan metodologi maka oleh karena itu penulis butuh kritik dan saran konstruktif dari para pembaca guna menghasilkan penelitian-penelitian berikutnya yang jauh lebih baik dari yang sekarang sehingga ilmu hukum Islam terus berkembang dari massa ke massa dan bisa bermanfaat terhadap masyarakat

PENELITIAN LANJUTAN

Sebagai seorang akademisi, penulis memohon kepada rekan-rekan calon penulis lainnya untuk selalu mengembangkan sumber daya manusia guna membangun negeri dengan terus memberikan karya-karya terbaik kepada bangsa dan negara dengan artikel dengan disiplin ilmu hukum Islam

UCAPAN TERIMAKASI

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dari dekat maupun jauh, dan mendukung hingga hasil naskah ini dapat selesai, khususnya kepada ketua STAI Aceh Tamiang, ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Civitas Akademik yang secara penuh memberi dorongan dan kepercayaan dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis meyakini bahwa dengan bimbingan dan petunjuk para tokoh tersebut menjadikan penulis untuk terus berinovasi dan berkreasi memberikan karya-karya yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y., & Maulana, I. (2018). Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 7(2), 173. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970>
- Hadziq, S. (2019). Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(1), 25–45. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art2>
- Ishak. (2014). Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Ishaq. (2014). Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(1), 81. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.81-100>
- Misran. (N.D.). *Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem hukum Pidana Islam*.
- Rozy, Y. F. (N.D.). *Penafsiran “ La Taqrabu Al- Zina ” Dalam Qs . Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M . Quraish Shihab) Abstrak : 1, 65–77.*
- Siahaan, J. R. (2019). *Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. 1(1), 50–76. [http://Repository.Uinsu.Ac.Id/7786/%0Ahttp://Repository.Uinsu.Ac.Id/7786/1/Skripsi Julia.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/7786/%0Ahttp://Repository.Uinsu.Ac.Id/7786/1/Skripsi%20Julia.Pdf)
- Tamrin. (2019). Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>